



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
TERKAIT EVALUASI IJIN PEMANFAATAN HGU, HGB DAN HPL
KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

SELASA, 04 APRIL 2023

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja. Untuk itulah, pada masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Komisi II DPR RI kembali melaksanakan kunjungan kerja Panja terkait evaluasi pemanfaatan ijin HGU, HGB dan HPL di Provinsi Sumatera Utara.

Panja Komisi II DPR RI ini, berupaya memeriksa dan mengurai permasalahan HGU, HGB, HPL dan tanah terlantar terkait sejumlah isu penting di daerah. Isu tersebut antara lain luas lahan HGU, HGB dan HPL yang dikuasai negara dan sektor swasta, jumlah perijinan HGU, HGB dan HPL yang telah berakhir jangka waktunya, luas lahan yang telah diberikan perizinan HGU, HGB dan HPL yang berakhir jangka waktunya menjadi lahan terlantar yang kemudian apakah menjadi obyek redistribusi lahan atau obyek reforma agraria, serta luas lahan yang berhasil didistribusikan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Dalam mengkaji isu-isu strategis tersebut, Panja Komisi II DPR RI mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan agraria antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya, terutama peraturan di bawah undang undang yang bersifat delegatif maupun mandatatif.

Urgensi Panja Evaluasi Ijin Pemanfaatan HGU, HGB dan HPL ini salah satunya adalah memperkuat peran negara dalam melakukan pengelolaan aset berupa lahan atau tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dalam kaitan peran negara dalam mengelola aset berupa tanah berhubungan erat dengan keberadaan pemberian perizinan HGU, HGB dan HPL yang kerap bermasalah misalnya tumpang tindih pemilikan ijin hingga lahan terlantar.

Panja Komisi II DPR RI ingin melihat langsung permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait HGU, HGB dan HPL yang ada di daerah baik dari Mitra kerja Komisi II DPR RI, terutama dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun dari pemerintah daerah. Komisi II berharap agar permasalahan HGU, HGB dan HPL dapat lebih tersistem dan tertata dengan baik terkait ijin maupun durasi lamanya ijin, jumlah luas bidang tanah, permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan, tumpang tindih dengan ijin/konsensi pertambangan, redistribusi tanah negara untuk kepentingan rakyat serta pemanfaatan dan hasil yang jelas dan terukur dalam pemasukan dan pendapatan Negara.

Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah 12 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.**, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan beserta anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A – 270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T.	Ketua Tim Ketua Komisi II/ F-P Golkar
2.	A – 462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.	Wakil Ketua Komisi II/ F-PPP
3.	A – 246	H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.	Anggota/ F-PDI.P
4.	A – 273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.	Anggota/ F-PG
5.	A – 282	Drs. H. Riswan Tony, DK.	Anggota/ F-PG
6.	A – 309	H. Dito Ganinduto, M.B.A.	Anggota/ F-PG
7.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F-Gerindra

8.	A – 376	Aminurokhman, S.E., M.M.	Anggota/ F-P Nasdem
9.	A – 051	Dr. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini	Anggota/ F-PKB
10.	A – 541	H. Mohamad Muraz, S.H., M.H.	Anggota/ F-P Demokrat
11.	A – 525	Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.	Anggota/ F-P Demokrat
12.	A – 417	Drs. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
13.	-----	Mahmud, S.E.	Kabag Sekretariat Komisi II
14.	-----	Muhdar Yusa, S.Sos.	Sekretariat Komisi II
15.	-----	Eko Supriyanto, S.Kom.	Protokol Komisi II
16.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
17.	-----	Hesbul Bahar, M.H.	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Salman Nasution. S.T., M.Si.	Tenaga Ahli Komisi II
19.	-----	Surahmat Eko Budisetianto	Media Sosial DPR RI
20.	-----	Andri Triana	TVR Parlemen DPR RI

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Media Sosial DPR RI dan TV Parlemen, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI.

II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 04 April 2023 di Aula Adhiguna Kantor Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dengan menghadirkan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Bapak Suyus Windayana, Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara Bapak Askani dan Kepala Kantah se-Sumatera Utara.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Sambutan Pimpinan Rombongan Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu saudara-saudara dapat menerima Komisi II DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Panja Pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL ke Kantor Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara pada hari ini.

Ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut, sehingga menjadi penyebab akar konflik agraria. Tercatat 68 % tanah di Indonesia dikuasai 1% kelompok Pengusaha dan Korporasi besar, sementara lebih dari 16 Juta petani bergantung hidup dari rata-rata lahan hanya dibawah setengah hektar saja. Sementara itu, potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas ijin mencapai Rp 380 triliun. Dalam 5 (lima) tahun terakhir paling tidak sebanyak 2.288 konflik Agraria terjadi, sebanyak 1.437 Orang dikriminalisasi karenanya, 776 Orang dianiaya, 75 Orang tertembak dan 66 Orang tewas diwilayah konflik agraria.

Secara khusus Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini adalah ingin mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan permasalahan perijinan HGU, HGB dan HPL yang ada di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI, antara lain:

1. Jumlah perizinan HGU, HGB dan HPL yang dikuasain oleh Negara (BUMN/BUMD) dan yang dikuasai sektor swasta.
2. Jumlah perizinan HGU, HGB dan HPL yang telah berakhir jangka waktunya dan yang telah diperpanjang.
3. Luas lahan HGU, HGB, HPL yang telah diterbitkan izinnya dan kemudian ditetapkan sebagai lahan terlantar. Berapa luas tanah terlantar yang sudah menjadi obyek redistribusi lahan atau obyek Reforma Agraria oleh Kanwil BPN Sumatera Utara.
4. Perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Sumatera Utara menguasai HGU, HGB dan HPL yang melebihi ketentuan batas izin pengelolaan HGU, HGB dan HPL yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
5. Kasus penguasaan masyarakat diatas izin HGU, HGB, dan HPL baik yang masih aktif maupun yang sudah berakhir di Provinsi Sumatera Utara.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Pemaparan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

Kepala Kanwil ATR/BPN Sumut Bapak Askani, S.H.,M.H., menyampaikan sejumlah poin-poin berikut ini:

1. Evaluasi ijin HGU, HGB dan HPL

Terkait dengan evaluasi ijin HGU, HGB dan HPL, jumlah perizinan HGU, HGB dan HPL yang dikuasai oleh Negara (BUMN/BUMD) dan Swasta di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

HGU:

- BUMN : 349 Bidang
- BUMD : 6 Bidang
- Swasta : 879 Bidang
- Perorangan : 3 Bidang
- Total : 1.237 Bidang

HGB:

- BUMN : 5.658 Bidang
- BUMD : 649 Bidang
- Swasta : 64.632 Bidang
- Perorangan : 1.260 Bidang
- Total : 72.190 Bidang

HPL:

- Pemerintah : 83 Bidang
- BUMN/BUMD: 51 Bidang
- Total : 134 Bidang

Sementara untuk perizinan HGU dan HGB masih aktif, yang telah berakhir jangka waktunya, maupun yang diperpanjang di Provinsi Sumatera Utara antara lain:


HGU:

- Aktif : 1.237
- Berakhir : 51
- HGU Sudah Diperpanjang: 13

HGB:

- Aktif : 72.183
- Berakhir : 7

Berikut gambar rincian luasan masing-masing bidang terkait perijinan HGU, HGB dan HPL di Provinsi Sumatera Utara:



2. HGU, HGB dan HPL yang Kemudian Ditetapkan sebagai Lahan Terlantar

a. Luas Tanah Terlantar yang Telah Didata

Terdapat sejumlah 5 (lima) Bidang Tanah dengan luas 1.911,46 Ha, yang terdiri dari:

- 1) Menteri ATR/Kepala BPN melalui SK Nomor : 2/PPPTN/KEM-ATR/BPN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 menetapkan 1 bidang TCUN seluas 1.054,26 Ha (eks HGU 1/Rianiate);
- 2) Menteri ATR/Kepala BPN melalui SK Nomor : 3/PPPTN/KEM-

ATR/BPN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 ditetapkan 3 bidang TCUN seluas 641 Ha (eks HGU 1, 2, 3/Roncitan);

- 3) Menteri ATR/Kepala BPN melalui SK Nomor : 4/PPPTN/KEM-ATR/BPN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 ditetapkan 1 bidang TCUN seluas 176,2 Ha (eks HGU 1/Sangkunur);
- 4) Terdapat tambahan tanah dari HGB PT. Delimas seluas 40 Ha (terdiri dari Kab. Asahan 30 Ha, Kota Tanjung Balai 10 Ha) yang diserahkan ke Bank Tanah dan telah diterbitkan HPL atas nama Bank Tanah

Bahwa atas tanah terlantar yang belum dapat didata dikarenakan :

- Kurangnya Anggaran dalam pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar;
- Dari Keseluruhan Bidang Tanah yang masuk ke dalam Basis Data tidak semua bidangtanah dapat dijadikan Penertiban Tanah Terlantar karena:
 - Menjadi Objek Perkara di Pengadilan;
 - Karena ada Perubahan Rencana Tata Ruang;
- Jangka Waktu Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar yang terlalu lama (multi-years) sehingga terhadap penetapan tanah terlantar menjadikurang optimal;
- Terhadap objek tanah penertiban yang telah berakhir haknya tidak dapat dilaksanakan.
- Kekurangan objek dikarenakan banyak Perusahaan swasta sudah mengusahakan dan memelihara tanahnya sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam SK Pemberian Hak
- Kekurangan objek juga disebabkan karena Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kantor Pertanahan baru tersedia anggarannya pada tahun 2023
- Selain daripada itu minimnya anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan DPAT menyebabkan kurangnya objek, yang mana Kegiatan DPAT tersebut menjadi salah satu sumber Basis Data.

b. Tanah Terlantar yang Sudah Ditetapkan sebagai Tanah Negara

Terdapat bidang Bidang Tanah dengan luas 1.911,46 Ha, yang terdiri dari:

- 1) Menteri ATR/Kepala BPN melalui SK Nomor : 2/PPPTN/KEM-ATR/BPN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 menetapkan 1 bidang TCUN seluas 1.054,26 Ha (eks HGU 1/Rianiate);

- 2) Menteri ATR/Kepala BPN melalui SK Nomor : 3/PPPTN/KEM-ATR/BPN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 ditetapkan 3 bidang TCUN seluas 641 Ha (eks HGU 1, 2, 3/Roncitan);
- 3) Menteri ATR/Kepala BPN melalui SK Nomor : 4/PPPTN/KEM-ATR/BPN/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 ditetapkan 1 bidang TCUN seluas 176,2 Ha (eks HGU 1/Sangkunur);
- 4) Terdapat tambahan tanah dari HGB PT. Delimas seluas 40 Ha (terdiri dari Kab. Asahan 30 Ha, Kota Tanjung Balai 10 Ha) yang diserahkan ke Bank Tanah dan telah diterbitkan HPL atas nama Bank Tanah

c. Luas Tanah Objek Reforma Agraria

Luas tanah yang akan dilaksanakan sebagai Objek Reforma Agraria dari Tanah Cadangan Umum Negara seluas ± 47 Ha dan pendayagunaan Tanah Terlantar saat ini masih dalam proses inventarisasi peserta penerima objek TORA. Tanah Cadangan Umum Negara yang telah didayagunakan yaitu:

- Reforma Agraria Seluas 175,62 Ha
- Bank Tanah Seluas 1.648,26 Ha (terdapat kawasan hutan seluas ± 96,9 Ha)

3. Ketidaksesuaian Ijin dengan Kenyataan Riil di Lapangan

Terdapat 4 Perusahaan yang bermasalah terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan diantaranya:

- 1) PT. Anugerah Tambak Perkasindo (PT. Perkebunan Sungai Wang) : Penggunaan Tidak sesuai dengan SK Pemberian Hak yaitu izin yang diberikan untuk usaha tambak sedangkan penggunaan riil dilapangan yaitu kelapa sawit;
- 2) PT. Teluk Nauli: Hak Guna Usaha telah berakhir pada tahun 2013 dan terdapat keterbatasan Modal Perusahaan;
- 3) PT. Deli Mina Tirtakarya (PT.DMK) : Hak Guna Usaha telah berakhir haknya dan Penggunaan Tidak sesuai dengan SK Pemberian Hak yaitu izin yang diberikan untuk usaha tambak sedangkan penggunaan riil dilapangan yaitu kelapa sawit.

4. HGU, HGB dan HPL yang Masuk dalam Perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Bahwa di Provinsi Sumatera Utara terdapat perubahan tata ruang sebagai tuntutan perkembangan kota. Hal ini membawa dampak terhadap keberadaan HGU. HGU tidak dapat diperpanjang haknya, jika tidak sesuai dengan tata ruang, yaitu

perkebunan. Untuk Sumatera Utara terdapat beberapa HGU yang terkena perubahan tata ruang dari perkebunan menjadi perkotaan, yaitu:

Di Kabupaten Batubara:

1. PT. PSU terkena 185 ha
2. PT. Lonsum terkena 360 ha
3. PTPN 3 terkena 402 ha
4. PT. Socfindo terkena 1.100 ha
5. PT. Emha terkena 570 ha
6. PT Moeis terkena 1071 ha Total terdapat 3.668 Ha

Sedangkan di Kabupaten Asahan terdapat HGU yang terkena perubahan tata ruang yaitu: PT. Bakrie Plantation Sumatera terkena seluas 1.400 ha. Dan, di Kabupaten Serdang begadai terkena perubahan tata ruang PT. Socfindo seluas 400 ha.

Terkait dengan tindak lanjut dan solusi terhadap hal tersebut adalah:

- a) HGU menyesuaikan dgn tata ruang;
- b) Memberikan hak atas tanah kepada bank tanah, selanjutnya diberikan HGU diatas HPL bank tanah;
- c) Mengajukan permohonan penerbitan KKPR, sehingga dapat dberikan kembali HGU.

5. Kewajiban Plasma 20 Persen

Terdapat 156 HGU baru dan perpanjangan HGU yang sudah melaksanakan kewajiban plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk perpanjangan sesuai dengan peraturan yang ada maka cukup melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan fasilitas plasma paling lama 3 (tiga) tahun diatur dalam PP 26 Tahun 2021.

Berikut tabel kewajiban perusahaan memfasilitasi kebun plasma masyarakat di Provinsi Sumatera Utara:

KABUPATEN	KATEGORI PLASMA	
	A	B
ASAHAN	1	10
DAIRI	0	1
LANGKAT	7	18
DELI SERDANG	0	7
LABUHAN BATU	1	53
SERDANG BERDAGAI	1	13
MANDAILING NATAL	0	16
PADANG LAWAS	0	12
TAPANULI SELATAN	1	1
SIMALUNGUN	0	3
TAPANULI TENGAH	1	10
JUMLAH	12	144

Keterangan:

- 1) Kategori A: pelaksanaan kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat belum sampai pada tahap permohonan hak atas tanah bagian kemitraan/plasma dan/atau hak atas tanah bagian kemitraan/plasma.
- 2) Kategori B: pelaksanaan kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat masih berupa komitmen akan melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

6. Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

Terdapat jumlah bidang yang sudah masuk dalam kawasan hutan, yaitu:

- a) Hak Milik : 2.415 Bidang
- b) Hak Guna Bangunan : 24 Bidang
- c) Hak Guna Usaha : 78 Bidang
- d) Hak Pengelolaan : 1 Bidang
- e) Hak Pakai : 40 Bidang

Total : 2.558 Bidang

Berikut Tabel jumlah Sertipikat yang masuk ke dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah HGU masuk Hutan	Luas HGU tertulis (Ha)	Luas HGU masuk Hutan (Ha)
1	Deli Serdang	1	133	15
2	Karo	2	456	365
3	Simalungun	4	6.900	187
4	Serdang Bedagai	1	43	35
5	Langkat	26	18.303	8.056
6	Labuhan Batu	31	127.776	11.246
7	Asahan	1	398	101
8	Padang Lawas	6	6.491	860
9	Padang Lawas Utara	4	23.858	8.944
10	Tapanuli Selatan	2	7.744	439
TOTAL		78	192.102	30.247

No	Kabupaten/Kota	Jumlah HGB masuk Hutan	Luas HGB terpotong (m ²)
1	Sibolga	4	99.266
2	Nias	1	331
3	Nias Utara	1	462
4	Labuhan Batu	21	129.659
5	Humbang Hasundutan	1	826
6	Simalungun	13	414.426
7	Tapanuli Utara	5	117.166
8	Karo	5	23.835
9	Tapanuli Selatan	5	56.953
TOTAL		56	842.924

Sebagai tindak lanjut atas hal ini, maka:

- 1) Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Jenderal Survei dan Pertanahan dan Ruang Nomor 99/S-300.17.ST.02/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 ke seluruh provinsi di Indonesia untuk menyampaikan HGU,HGB,HPL,HP, HM dan Hak Wakaf yang terindikasi masuk kawasan hutan;
- 2) Kanwil BPN Sumut menindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi bidang tanah yang terindikasi masuk Kawasan hutan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor : IP.02.01/945-12.200/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 kepada seluruh Satker Kantor Pertanahan se-Sumatera Utara;
- 3) Bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Survei Pemetaan Tematik telah menginstruksikan untuk melakukan pengecekan, perbaikan dan updating data spasial yang terindikasi masuk Kawasan hutan berdasarkan

Surat Nomor 140/UND-300.17.ST.02/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 ke seluruh provinsi.

7. Sengketa Pengadilan Terkait HGU, HGB dan HPL

Permasalahan sengketa yang kemudian masuk ranah hukum pengadilan:

- 1) Pengaduan/Tuntutan dari Masyarakat Desa Sorba Jahe, Naga Tongah, Sihora-hora terhadap tanah seluas ± 273,91 Ha yang merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Nagarai Pane d/h Nagur Pane atas nama PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dengan luas keseluruhan 2.846,73 Ha yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2022, terletak di Desa Nagarai Pane d/h Nagur Pane, semula Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai. Terhadap permasalahan dimaksud Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan penanganan berupa:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor SK.02.02/890- 12/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serdang Bedagai dan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serdang Bedagai dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai c.q Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai perihal Penjelasan Keberadaan Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora, yang telah di jawab oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai melalui suratnya Nomor 8.28/525/1705/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora tidak terdaftar sebagai kelompok tani binaan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 90/UND-600.SK.02.02/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Undangan dan Surat Nomor : 92.1/UND-600.SK.02.02/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Undangan telah dilaksanakan rapat koordinasi persamaan persepsi penyelesaian sengketa dan penyusunan jawaban gugatan perdata dengan register perkara Nomor : 234/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL pada tanggal 4 Juni 2020 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
 - 1) Kanwil BPN Prov Sumut akan berkoordinasi dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait penanganan masalah dan gelar kasus tahun 2012;

- 2) Agar dipastikan mengenai letak dan objek tanah perkara apakah merupakan selisih dari luas tanah HGU No. 1/Nagarai Pane d/h Nagur Pane yang diterbitkan pada tahun 1980 dan perpanjangannya pada tahun 1997;
- 3) PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate agar memberikan penjelasan tertulis terkait tuntutan/gugatan Kelompok Tani Sorba Jahe, Naga Tongah, Sihora-Hora dengan data pendukungnya;
- 4) PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate agar mengajukan permohonan pengukuran dalam rangka pembaharuan HGU No. 1/Nagarai Pane d/h Nagur Pane yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan memfasilitasi pensertipikatan lahan masyarakat yang telah dikeluarkan dari HGU No. 1/Nagarai Pane d/h Nagur Pane dengan menggunakan Corporate Social Responsibility;

c. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 526/ST-12.SK.01.02/VIII/2020 petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan peninjauan lapang terkait sengketa dan perkara yang ada diatas HGU Nomor : 1/Desa Nagarai Pane d/h Nagur Pane yang kemudian dituangkan kedalam berita acara dengan kesimpulan yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 Agustus 2020 yang dihadiri oleh perwakilan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (PT. BSRE) diketahui bahwa fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa dan perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor : 234/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel ditanami tanaman karet oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dan patok-patok batas HGU terpelihara dengan baik;

d. Bahwa Kelompok Tani Sorba Jahe, Naga Tongah, Sihora-Hora telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor : 234/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel melawan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT. BSRE) sebagai Tergugat I, PT. Goodyear Sumatra Plantations sebagai Tergugat II, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat IV, Presiden Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat II, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III dan Kedutaan Besar Jepang sebagai Turut Tergugat IV dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada tanggal 17 November 2021 dengan amar antara lain :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut diterima;

- Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memurut perkara ini.

2) Pengaduan/Tuntutan Masyarakat Kelompok Tani Sukadamai menuntut tanah seluas \pm 86 Ha merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha Nomor: 2/Kotarih Baru tercatat atas nama PT. Sri Rahayu Agung yang terletak di Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Terhadap permasalahan dimaksud Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan penanganan berupa:

a. Bahwa tuntutan Masyarakat Kelompok Tani Sukadamai atas tanah seluas \pm 86 Ha, terletak di Dusun III Bahisam, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kasus dari 10 (sepuluh) kasus yang menjadi target penanganan Tim Mediasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;

b. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera telah melakukan peninjauan lapang atas obyek sengketa pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 650/ST-600.MP.01.01/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 968.1/ST-600.MP.01.01/XI/2020 tanggal 15 September 2020 dengan hasil sebagai berikut:

1) Bahwa menurut keterangan PT Sri Rahayu Agung sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 27 Pebruari 2002 yang dihadiri masing-masing oleh Kuasa Hukum Masyarakat Kelompok Tani Sukadamai, pihak PT Sri Rahayu Agung, Kepala Desa Kotarih Baru, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan Anggota

DPRD Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, telah dilakukan ganti kerugian terhadap lahan masyarakat seluas 148,9 Ha, dimana hal ini telah melebihi kewajiban yang dibebankan kepada PT Sri Rahayu Agung sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64/HGU/DA/88 yaitu hanya seluas 86 Ha;

2) Bahwa tanah objek sengketa yang diklaim oleh Masyarakat Kelompok Tani Sukadamai seluas \pm 86 Ha merupakan bagian dari eks Hak Guna Usaha Nomor: 2/Kotarih Baru atas nama PT. Sri Rahayu Agung yang diterbitkan tanggal 13 Desember 1993 yang berakhir haknya pada tanggal 31 Desember

2013 dan sepenuhnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT. Sri Rahayu Agung dengan tanaman Kelapa Sawit;

c. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera telah mengundang para pihak yaitu Masyarakat Kelompok Tani Sukadamai, PT. Sri Rahayu Agung, dan Kepala Desa Kotarih Baru untuk melakukan mediasi pada tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 07/PMPP/XI/2020 antara lain yaitu terhadap tuntutan Kelompok Tani Sukadamai, PT. Sri Rahayu Agung mengambil sikap menolak Upaya Mediasi sesuai dengan Surat dari PT. Sri Rahayu Agung tanggal 27 November 2020 tanpa memakai kepala Surat yang ditandatangani oleh Bahri Pasaribu, S.H.,M.H selaku Legal Humas PT. Sri Rahayu Agung;

d. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Tim Mediasi Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 telah diadakan rapat gelar akhir dengan rekomendasi/kesimpulan antara lain yaitu berdasarkan hasil kesimpulan rapat Mediasi tanggal 27 November 2020 bertempat di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Tumingan selaku Ketua Kelompok Tani Sukadamai Desa Kotarih Baru akan melengkapi dokumen terkait tuntutannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat mediasi namun sampai saat ini tidak dipenuhi dan terhadap tuntutan Kelompok Tani Sukadamai (Tumingan, dkk) seluas ± 86 Ha telah dilakukan peninjauan lapang pada tanggal 03 Desember 2020 bersama dengan perwakilan masyarakat yang dihadiri oleh Narman Purba Cs, ternyata areal yang ditunjuk berada di dalam areal Eks HGU No. 2/Kotarih Baru, sehingga tuntutan tidak dapat dipertimbangkan;

e. Bahwa PT. Sri Rahayu Agung (PT. SRA) mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sei Rampah yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 66/Pdt.G/2022/PN.Srh melawan Jadiman Sinaga,dkk sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dengan agenda persidangan yaitu Pembuktian Surat pihak Penggugat;

8. Sengketa dengan Masyarakat Hukum Adat

Permasalahan sengketa antara masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa pengaduan/keberatan dari kelompok hukum adat yang mengklaim mempunyai tanah adat di wilayah di Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi keberadaan hak ulayat/hak masyarakat hukum adat memerlukan kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu kewenangan untuk mengukuhkan, mengakui dan melindungi keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya melalui Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara belum ada Peraturan Daerah yang mengatur dan mengakui keberadaan suatu hak ulayat/hak masyarakat hukum adat, pengaduan/keberatan dimaksud antara lain yaitu:

1. Pengaduan/Tuntutan Sdr. Sahaddat Harahap, dkk yang mengatasnamakan Masyarakat Penduduk Desa Tobing Jae/Air Gala Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas tergabung dalam Kelompok Tani Kerabat dengan Nomor : ISTMW tanggal 25 Desember 2017 hal : Permohonan Kebun Plasma Ditanah Adat Ulayat/Hak Guna Usaha Hutan Padang Lawas PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ Kebun Binanga) Desa Tobing Jae/Air Gala. Terhadap permasalahan dimaksud Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penanganan berupa :

a. Bahwa kasus Masyarakat Penduduk Desa Tobing Jae/Air Gala Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas tergabung dalam Kelompok Tani Kerabat merupakan salah satu kasus dari 10 (sepuluh) kasus yang menjadi target penanganan Tim Mediasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;

b. Masyarakat Desa Tobing Jae/Air Gala yang tergabung dalam Kelompok Tani Kerabat menyatakan bahwa sudah turun temurun menetap diwilayah tersebut dan Marga Harahap Raja Hula-Hula Nagodang dalam Negeri Huristak memiliki tanah adat/ulayat yang terdiri dari hutan dan padangan untuk tempat mengambil kayu dan pengembalaan ternak hal ini sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 2 Oktober 1989 yang perbuat oleh TK. Omsa Harahap Kepala Desa Tobing Jae dan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 5 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Tongku Iman Harahap, Tongku Parlindungan Hrp, Rongkaya Malim Siregar dan diketahui Tengku Omsa Harahap Kepala Desa Tobing Jae;

c. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi telah menindaklanjuti surat pengaduan Masyarakat Desa Tobing Jae/Air Gala, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas tergabung dalam Kelompok Tani Kerabat Nomor : ISTMW tanggal 25 Desember 2017 hal : Permohonan Kebun Plasma Ditanah Adat

Ulayat/HGU Hutan Padang Lawas PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ Kebun Binanga) Desa Tobing Jae/Air Gala dengan melakukan peninjauan lapang dengan kesimpulan:

1) PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Kebun Binanga agar mengajukan permohonan ijin peralihan HGU PT. Eka Pandawa Sakti dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan selanjutnya mengajukan pendaftaran peralihan Hak Guna Usaha dari PT. Eka Pandawa Sakti menjadi PT. Austindo Nusantara Jaya sesuai ketentuan yang berlaku;

2) Terhadap pencatatan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor: 1/Simangambat Julu dan Hak Guna Usaha Nomor : 3/Simangambat Julu, Pasir Pinang, Air Gala akan dilakukan penelitian lebih lanjut agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

d. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 365/UND-600.MP.01.01/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 : hal Undangan diadakan rapat gelar akhir pada tanggal 10 Desember 2020 dengan rekomendasi/kesimpulan antara lain yaitu bahwa terkait tuntutan Kelompok Tani Kerabat akan dibuatkan penjelasan tertulis dari PT. Austindo Nusantara Jaya Agri berikut melampirkan data-data mengenai keberadaan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri paling lambat 14 (empat belas) hari;

e. Bahwa PT. Austindo Nusantara Jaya Agri sebagaimana suratnya Nomor : 069-07/L&P/ANJA/2020 tanggal 16 Juli 2020 menyatakan bersedia untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat apabila Kelompok Tani Kerabat mempunyai lahan di luar HGU Perseroan dan berada di sekitar lokasi perkebunan Perseroan untuk dijadikan kebun mitra sedangkan berdasarkan surat Sekber Bagas Godang Perkumpulan Tani Kerukunan Masyarakat Adat Batak (Poktan Kerabat) Nomor : 01/KTK/XI/20 tanggal 15 November 2020 yang pada pokok suratnya menyampaikan data administrasi anggota peserta kebun plasma Poktan Kerabat sementara berjumlah ± 1.512 Orang dengan melampirkan daftar susunan pengurus poktan kerabat dan Daftar Nama Anggota Peserta Kebun Plasma, maka berdasarkan hal tersebut mediasi tidak tercapai dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : MP.01.01/2255- 12.600/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Sahaddat Harahap (Perwakilan Kelompok Tani Kerabat). Apabila ada pihak lain yang keberatan terhadap Hak Guna Usaha dimaksud agar menempuh jalur hukum.

9. Penguasaan Masyarakat Atas Ijin HGU, HGB dan HPL

Kasus penguasaan masyarakat diatas ijin HGU, HGB dan HPL baik yang masih aktif maupun yang sudah berakhir di Provinsi Sumatera Utara, yaitu antara lain:

1. Tuntutan/Keberatan Sdr. Jonar Sihombing atas nama Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) terhadap klaim areal garapan seluas 91,53 Ha diatas areal yang merupakan Hak Guna Usaha Nomor : 1/Kota Pematangsiantar (dh. Hak Guna Usaha Nomor : 3/Kabupaten Simalungun) atas nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Bangun seluas 126,59 Ha yang berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2029. Terhadap permasalahan dimaksud Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penanganan berupa :

a. Rapat Koordinasi pada tanggal 06 Desember 2022 sesuai dengan surat KSP Nomor : UND- 166/KSP/D.2/11/2022 tanggal 28 November 2022 yang dihadiri oleh Walikota Pematangsiantar, Kabag Tata Pemerintahan Sekda Pematangsiantar, Kapolresta Pematangsiantar, Dandim 0207 Simalungun, Kementerian BUMN, Perwalikan Dit. PSKP Kementerian ATR/BPN, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, PTPN III dan masyarakat Futasi dengan kesimpulan antara lain yaitu :

1) PTPN II mengkonfirmasi bahwa terdapat 274 KK yang mengajukan tali asih untuk lokasi ini, 262 sudah menerima dan 12 orang sudah daftar tetapi masi dalam proses pembayaran. PTPN diharapkan agar terus menyampaikan pembaharuan data warga yang sudah mendapatkan tali asih;

2) Berdasarkan laporan warga, terdapat 224 KK masih bertahan untuk tinggal/menggarap pada lokasi ini, 12 rumah digusur ;

3) Hasil pertemuan dengan Menteri ATR/BPN adalah bahwa Menteri akan mengirimkan surat kepada Kepala Daerah & Aparat Pengamanan agar lokasi lahan PTPN III Gurilla tetap terjaga kondusifitas lahannya;

4) Saat ini masih ada gugatan yang aktif oleh perwakilan warga untuk mencabut HGU Aktif PTPN III;

b. Jonar Sihombing dan Tamri (ic. FUTASI) pernah mengajukan gugatan pada PTUN Medan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan register Perkara Nomor : 129/G/2022/PTUN.MDN akan tetapi kemudian gugatan tersebut dicabut pada tanggal 13 Desember 2022.

2. Tuntutan/Keberatan Sdr. Sangkot Manurung, dkk (selaku kuasa dari 147 KK) terkait tuntutan tanah seluas ± 200 Ha yang diklaim oleh masyarakat 147 KK di Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Tk. II. Kabupaten Simalungun Nomor 1/II/10/LR/1968 tanggal 14 September 1968 terhadap tanah seluas ± 200 Ha yang diklaim masyarakat tersebut merupakan bagian dari areal tanah HGU Nomor 2/Bah Jambi atas nama PTPN IV seluas 3.739,63 Ha terletak di Desa Bah Jambi I, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jami d.h Huta Batu Raja, Kabupaten Simalungun yang akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Tuntutan/Keberatan Masyarakat Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) atas Tuntutan pendistribusian tanah seluas 350 Ha, terletak di Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan dasar tuntutan yaitu Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sumut Nomor : 592.1.76/DS/X/1984 tanggal 20 Oktober 1984 kepada 810 KK diatas Hak Guna Usaha Nomor : 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang diterbitkan tanggal 07 Agustus 2009 seluas 608,85 Ha yang akan berakhir haknya tanggal 06 Agustus 2034 ;
4. Tuntutan/Keberatan Masyarakat Sei Mencirim terkait Tumpang tindih antara sebagian Hak Guna Usaha Nomor : 92/Sei Mencirim atas nama PTPN II dengan 36 (tiga puluh enam) bidang Sertipikat Hak Milik Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau redistribusi tanah Tahun 2008 dan diantara 36 (tiga puluh enam) bidang Sertipikat Hak Milik dimaksud terdapat pelayanan pertanahan berupa pemecahan sempurna bidang tanah sehingga pada saat ini telah terbit 59 (lima puluh sembilan) bidang Sertipikat Hak Milik diatas sebagian Hak Guna Usaha Nomor : 92/Sei Mencirim atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Mencirim yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2003 seluas 434,48 Ha yang berakhir haknya tanggal 08 Juni 2028;
5. Tuntutan/Keberatan Aset tanah PT. Perkebunan Nusantara II antara Rokani, dkk dengan PT. Perkebunan Nusantara II yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 62/Penara Kebun seluas 533,02 Ha tanggal 20 Juni 2003 yang berlaku sampai tanggal 18 Juni 2028 yang diklaim oleh masyarakat a.n. Rokani Dkk berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang sebanyak 237 lembar Surat Tanah, dengan luas 474 Ha, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 80/PDT.G/2017/PN-LBP tanggal 3 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2019/PT.MDN tanggal 23 Mei 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1701 K/Pdt/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan bertalian dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/PDT.G/2011/PN.LP tanggal 09 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 437/PDT/2011/PT.MDN

tanggal 13 Maret 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/Pdt/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 508 PK/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016;

6. Tuntutan/Keberatan atas tanah seluas 312 Ha oleh Kelompok 80 Tambak Inti Rakyat (TIR) atas tanah yang merupakan eks HGU Nomor : 1/Bagan Kuala atas nama PT. Deli Mina Tirta Karya yang telah berakhir haknya pada tahun 31 Desember 2017 atas tanah terletak di Dusun II Desa Bagan Kuala dan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

10. Permasalahan HGU, HGB, dan HPL Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Terakhir terkait perhatian khusus BPN atas permasalahan HGU, HGB, dan HPL dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada sejumlah kemudahan dan permasalahan. Berikut adalah kemudahan setelah adanya UU Cipta Kerja:

- a) Subjek Hak Pengelolaan diperluas, tidak hanya Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, BHMN, namun juga termasuk Bank Tanah dan Masyarakat Hukum Adat (objeknya tanah ulayat) sebagaimana Pasal 30 Permen 18/2021;
- b) Terhadap prosedur pemberian hak yang merupakan kewenangan Menteri tidak melalui Kantor Wilayah (hanya tembusan), akan tetapi Kantor Pertanahan langsung ke Menteri;
- c) Bank Tanah dapat diberikan HPL terhadap tanah Negara eks Hak Atas Tanah (HGU dan HGB yang dinyatakan terlantar dan tidak sesuai dengan tata ruang);
- d) Belum semua Pemerintah Kab/Kota sistem OSS dalam rangka penerbitan KKPR;
- e) Adanya Masyarakat yang tidak bersedia tanah yang jadi objek areal kemitraan areal kemitraan dilakukan pensertipikatan;
- f) Semua pemohon Hak Guna Usaha diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (sebelum Permen 18/2021, hanya luasan 250 Ha yang diwajibkan)

Kemudian, ditemukan sejumlah permasalahan, diantaranya:

- a) Permohonan perpanjangan/pembaruan HGU tidak sesuai lagi dengan dengan RUTR;
- b) Status Hak Atas Tanah yang dimohon perpanjangan/pembaruan berada didalam kawasan hutan;
- c) Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek Hak belum memenuhi syarat;
- d) Belum semua Pemerintah Kab/Kota sistem OSS dalam rangka penerbitan KKPR;

e) Adanya Masyarakat yang tidak bersedia tanah yang jadi objek areal kemitraan areal kemitraan dilakukan pensertipikatan; dan

f) Semua pemohon Hak Guna Usaha diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (sebelum Permen 18/2021, hanya luasan 250 Ha yang diwajibkan).

IV. CATATAN RAPAT

1. Terkait hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan (HPL) yang tumpang tindih di Provinsi Sumatera Utara, Panja Komisi II mendesak Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan penyelesaian komprehensif atas seluruh permasalahan tersebut, baik karena ketidaksesuaian peruntukannya, masuk kawasan hutan maupun karena perubahan tata ruang sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2. Menyangkut tanah terlantar sebanyak 1.648,26 ha yang telah diserahkan Kanwil BPN Sumut ke Bank Tanah dan telah diterbitkan HPL atas nama Bank Tanah, Komisi II DPR akan mengkonfirmasi sejauhmana mana pemanfaatan tanah seluas 1.648, 26 ha tersebut oleh Bank Tanah dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR RI.
3. Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN untuk tegas dalam penerbitan ijin baru HGU, agar pemegang HGU menjalankan komitmen plasma bagi masyarakat minimal 20 persen sesuai aturan yang berlaku.
4. Hasil kunjungan kerja Panja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara ini akan ditindaklanjuti dalam tim kerja bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI untuk menemukan penyelesaian terbaik atas permasalahan pemanfaatan ijin HGU, HGB dan HPL di Provinsi Sumatera Utara.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Utara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Panja Komisi II DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 April 2023

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI**

**Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
A-462**

Lampiran:







